



PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor 0058/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 16 Februari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Februari 2014, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/30/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda Beranak 3 sedangkan Termohon berstatus Janda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Tambun Arang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo selama 3 bulan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak perhatian dengan Pemohon layaknya seorang suami;
 - b. Termohon susah diatur oleh Pemohon dalam hal baik-baik;
 - c. Termohon selalu menolak untuk diajak untuk berhubungan badan;
 - d. Termohon selalu diam dan jarang komunikasi dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses dengan mediator Dra. Hj. Ernawati, S.H. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tanggal 10 Februari 2015, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud posita Nomor 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) surat permohonan Pemohon tersebut adalah benar, sehingga tidak perlu Termohon tanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa untuk jawaban posita Nomor 4 (empat) memang terjadi perselisihan tetapi perselisihan tersebut tidak terjadi sejak awal pernikahan. Bahwa selama 2 (dua) bulan, pernikahan kami rukun dan harmonis dan setelah itu baru mulai terjadi perselisihan antara kami karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Wanita tersebut berada di rumah anak Pemohon;
4. Bahwa posita 4.a., bahwa tidak benar Termohon tidak perhatian kepada Pemohon tetapi saya sangat memperhatikan Pemohon. Seperti pada saat makan Termohon tidak pernah membiarkan Pemohon mengambil nasi sendiri tetapi Termohon yang mengambilnya;
5. Bahwa Posita 4.b., bahwa tidak benar Termohon susah diatur oleh Pemohon karena Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menyusahkan Pemohon;
6. Bahwa Posita 4.c., bahwa tidak benar Termohon selalu menolak berhubungan badan. Bahwa benar Termohon pernah menolak berhubungan badan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Pemohon mengajak berhubungan badan yang tidak wajar yakni melalui anus;

7. Bahwa Posita 4.d., Bahwa tidak benar Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon karena pada kenyataannya Termohon selalu berkomunikasi dengan Pemohon;
8. Bahwa untuk jawaban posita Nomor 5 (lima) adalah tidak benar Termohon pergi dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon. Saat itu, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon seizin Pemohon karena ada acara pernikahan keluarga Termohon dan Termohon pulang pun di antar oleh Pemohon. Bahwa benar antara kami tidak pernah serumah lagi sejak saat itu karena Pemohon tidak pernah menjemput Termohon pulang bahkan Pemohon ad mengirim surat talak untuk Termohon;
9. Bahwa untuk jawaban posita Nomor 6 (enam) adalah benar adanya dan tidak perlu saya tanggapi;
10. Bahwa untuk jawaban posita Nomor 7 (tujuh), Termohon bersedia berbaikan dan rukun kembali dengan Pemohon tetapi bila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon pun tidak keberatan;
11. Bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah Termohon menyerahkannya kepada Yang Mulia Majelis Hakim;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 90/30/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, a.n. H. Bakhtiar (Pemohon), NIK 1509052004670001, yang dikeluarkan di Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di _____ Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan jarak rumah lebih kurang 40 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tambun Arang, rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, setelah itu mulai tidak rukun kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang kurang perhatian kepada Pemohon, ia lebih sering keluar rumah saat Pemohon pulang kerja. Selain itu juga disebabkan Termohon sering menolak jika Pemohon mengajaknya berhubungan badan dan juga disebabkan Termohon kurang mau berbicara dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah pedagang karet. Ia juga memiliki kebun dan anak buah yang bekerja di kebunnya tersebut sedangkan jumlah penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan rumah kami bersebelahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka pada bulan Februari 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tambun Arang, rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, setelah itu mulai ada ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang kurang perhatian kepada Pemohon, ia lebih sering keluar rumah saat Pemohon pulang kerja. Selain itu juga disebabkan Termohon sering menolak jika Pemohon mengajaknya berhubungan badan dan juga disebabkan Termohon kurang mau berbicara dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014.
- Bahwa saat berpisah, Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon karena ada acara pesta di rumah orang tuanya tetapi setelah beberapa waktu kemudian saat di jemput Termohon tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon adalah petani karet dengan luas lahan yang dimilikinya sekitar + 8 (delapan) hektar dengan anak buah yang bekerja di kebunnya tersebut sekitar 8 (delapan) atau 9 (Sembilan) orang sedangkan jumlah penghasilannya saya tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _____ Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan jarak kira-kira empat rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tambun Arang, rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu mulai ada ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Termohon keguguran dan selanjutnya oleh Pemohon, Termohon di antar pulang ke rumah orang tuanya di Desa Rambahan dan Termohon pun tinggal di sana sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah Pemohon di Desa Tambun Arang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon ada keluar rumah yakni ke rumah mertuanya atau orang tua Pemohon dan juga ke rumah saya. Alasan Termohon ia keluar rumah karena di rumah tidak ada teman;
- Bahwa setelah berpisah, saya dengar berita di masyarakat ada wanita yang tinggal di rumah anak Pemohon dan menurut kabar wanita tersebut calon istri Pemohon, tetapi saya tidak tahu wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
- 2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Sumay, Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan jarak 6 (enam) rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tambun Arang, rumah milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) bulan, setelah itu mulai ada ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena ada keluarganya yang menikah. Pada saat itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Rambahan diantar Pemohon. Sejak saat itu Termohon pun tinggal di sana sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah Pemohon di Desa Tambun Arang;
 - Bahwa Termohon kadang-kadang berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014.
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator, Dra. Hj. Ernawati, S.H., sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang hasilnya berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Maret 2015 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini baik dalam permohonannya maupun repliknya karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dengan alasan sebagaimana dalam posita nomor 4, poin (a), (b), (c) dan (d), dan akibat pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 4 dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penguat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penguat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukan Termohon tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P1 dan P2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum mempunyai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang sepuluh bulan;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon kurang lebih sepuluh bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, hal tersebut merupakan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, disisi lain pengadilan telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, dari keinginan Pemohon untuk tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon menggambarkan bahwa diantara keduanya sudah tidak saling mencintai, sedangkan rumah tangga dapat dibina dan disatukan apabila keduanya masih saling mencintai dan saling mengasihi, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon *tidak dapat dipertahankan lagi* maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa karena karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan karenanya apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak lagi tinggal dalam satu tempat tinggal dianggap sebagai tindakan yang telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan *mawaddah* dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534K/Pdt/1998 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa: "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian di dalam persidangan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk membayar hak Termohon sebagai akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, yaitu Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan mut'ah Termohon menyatakan tidak bersedia;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak menuntut hak-haknya, bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, namun secara ex-officio, majelis hakim akan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut di atas untuk membayar hak-hak Termohon pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak termasuk isteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan hak-hak Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Dalam Pasal 158 huruf (a) menyatakan bahwa “ Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami “. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang artinya :

“ Maka berilah mereka muth'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya.”

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah dan mut'ah adalah sesuai dengan penghasilan seorang suami, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai keadilan, keputusan dan kebutuhan hidup saat ini serta sesuai dengan penghasilan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah nafkah yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah nafkah iddah selama masa 'iddah adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Pemohon dihukum untuk membayarnya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 H, oleh **MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **AHMAD AFFENDI, S.Ag** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, S.H**
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

AHMAD AFFENDI, S.Ag

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

JEK LAYMAR PUTRA, S.H

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-